

**RELEVANSI *TAS'IR AL-JABBARI* PADA PASAR DAGING SAPI
(Studi Kasus Pasar Daging Sapi di Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan oleh :

KIKI FITRIADI
NIM. 140102038

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2018/2019**

RELEVANSI TAS'IR AL-JABBARI PADA PASAR DAGING SAPI

(Studi Kasus Pasar Daging Sapi di Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

KIKI FITRIADI

NIM. 140102038

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA
NIP: 197809172009121006

Pembimbing II,



Edi Yuhelmansyah, LLM.
NIP: 198401042011011009

RELEVANSI TAS'IR-JABBARI PADA PASAR DAGING SAPI

(Studi Kasus Pasar Daging Sapi Di Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 November 2019 M
24 Rabiul Awal 1441H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA
NIP 197809172009121006


Edi Yuhermansyah, LLM
NIP 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,


Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP 197102022001121002


Aznil Umur, M.Ag
NIDN 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP 197703032008011015



ABSTRAK

Nama : Kiki Fitriadi
NIM : 140102038
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Relevansi *Tas'ir Al-jabbari* Pada Pasar Daging Sapi (Studi Kasus Pasar Daging Sapi di Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 60
Pembimbing I : Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA.
Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, LL.M.
Kata Kunci : Relevansi, *Ta'ir Al-jabbari*, Keterkaitan Peran Pemerintah.

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu yang akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah), pasar menentukan harga dan cara produksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut kestabilan harga sangat mempengaruhi pasar terutama bagi para konsumen, akan tetapi kestabilan harga yang dianggap pembeli dapat menguntungkan pedagang maka bertolak belakang dengan paham para pedagang, tahun 2018 harga daging sapi di Banda Aceh meningkat mencapai Rp 160-200 ribu/kilogram pada hari *meugang*, karena pada hari *meugang* tersebut permintaan daging sangat tinggi sehingga para pedagang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sedangkan dihari biasa harga daging dibanderol Rp 140 ribu/kilogram, dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana relevansi penetapan harga daging sapi terhadap *Tas'ir Al-jabbari*, bagaimana tinjauan *Tas'ir Al-jabbari* terhadap penetapan harga daging sapi di Kota Banda Aceh, Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan jenis deskriptif analisis yaitu yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta teknik pengumpulan data secara *interview* dan dokumentasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan penulis bahwa pemerintah telah menjalani tugasnya baik melakukan musyawarah bersama dengan para distributor maupun pedagang dalam menentukan harga daging sapi, tidak ada regulasi daerah atau kota yang terkait dengan harga eceran daging sapi kecuali PERMENDAG, tidak ada sanksi yang tegas, pemerintah tidak bisa mengintervensi harga, dari hasil penelitian penulis terkait *relevansi Ta'ir Al-jabbari* pada pasar daging sapi tidak sepenuhnya terlaksana.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada junjungan kita baginda rasul Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya serta kita sebagai generasinya hingga akhir zaman. Berkat kudrah dan Iradah Allah SWT serta bantuan dari semua pihak penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Relevansi Tas’ir Al-Jabbari Pada Pasar Daging Sapi (Studi Kasus Pasar Daging Sapi di Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak motivasi hingga terselesainya skripsi ini.
2. Bapak Edi Yuhermansyah, LLM selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.
4. Bapak Dr. Tarmizi M. Jakfar M.Ag selaku penasehat akademik yang telah banyak memberikan masukan yang membangun bagi penulis.
5. Bapak Muhammad Siddiq, Phd selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Teristimewa kepada Ayah dan Ibunda Tercinta serta abang, kakak, dan adik-adik yang telah memberi dukungan, kasih sayang dan senantiasa memberikan


doa kepada saya agar dapat menyelesaikan studinya, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.

5. Teristimewa kepada sahabat-sahabat yang setia dan kawan-kawan seperjuangan jurusan Hes 2014, terimakasih telah memberikan semangat selama proses perkuliahan baik senang maupun duka.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran dari semua pihak untuk dikoreksi dan penyempurnaan penulisan pada masa yang akan datang.


Banda Aceh, 5 september 2019
Penulis,

Kiki Fitriadi



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : Kontrol Bimbingan Skripsi.
LAMPIRAN 2 : Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan untuk pedagang daging sapi eceran, pembeli, dan dinas peternakan kota Banda Aceh
LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup.
LAMPIRAN 5 : Daftar Gambar



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kajian Penelitian Terdahulu.....	9
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN	
A. Defenisi Operasional	13
B. Landasan Teori	18
C. Metode Penelitian.....	28
BAB TIGA HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan	46
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki oleh setiap objek ekonomi (konsumen, produsen, pemerintah).¹ Dengan kata lain, adanya transaksi pertukaran yang kemudian disebut sebagai perdagangan adalah satu syarat utama dari berjalannya mekanisme pasar.

Ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (*iqtishad*) tidak boleh ada jarak diantara mereka, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*).²

Distorasi pasar tetap sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak. Maka sehubungan dengan mekanisme pasar di atas, dalam system ekonomi konvensional itu harus menyesuaikan dengan apa yang terkandung dalam sistem ekonomi Islam. Karena secara umum dapat dikatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam terdapat ilmu yang dibangun berdasarkan norma dan kaidah yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadist. Yang mana dalam konsep ekonomi Islam tersebut haruslah terjadi rela sama rela dalam melakukan transaksi, keadaan rela sama rela tersebut merupakan kebalikan dari keadaan aniaya yang mana dalam keadaan tersebut salah satu pihak berbahagia diatas penderitaan orang lain.³

¹ Abdul Azis, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), hlm. 7.

² Hamdani, *Sistem Pasar*, (Jakarta: Nurinsani, 2003), hlm. 77.

³ Al-Mishri, Abdul sami', *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, cet 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 57.

Kestabilan harga sangat mempengaruhi pasar terutama bagi para konsumen, akan tetapi kestabilan harga yang dianggap konsumen menguntungkan bertolak belakang dengan paham para pedagang yang ada dipasar daging, tahun 2018 harga daging sapi di Banda Aceh melonjak drastis mencapai Rp 160-200 ribu/kilogram pada hari *meugang*, Karena pada hari *meugang* tersebut permintaan daging sangat tinggi sehingga para pedagang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang besar, sedangkan dihari biasa, harga daging dibanderol Rp 140 ribu/kilogram. Lapak penjualan daging sapi di Banda Aceh ketika memasuki hari *meugang* bertambah di beberapa titik, seperti di Beurawe dan Ulee Kareng. Sementara lapak-lapak kecil juga terlihat di pinggir-pinggir jalan sedangkan di kawasan Peunayong sendiri, berdiri belasan lapak penjualan daging.⁴

Gubernur Aceh pada saat itu Zaini Abdullah meminta dinas terkait untuk memastikan harga daging pada hari *Meugang* Puasa 1438 H tidak mahal, dan dijual di bawah Rp130 ribu/kilogram, akan tetapi kebijakan itu memberatkan para pedangang karena harga sapi yang dibeli dari peternak mahal maka para pedagang tetap menjual dengan harga yang tinggi, akan tetapi pemerintah seolah lepas tangan dengan apa yang terjadi dipasar dan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap pasar mengakibatkan harga daging sapi melambung tinggi. Swasembada ternak sapi yang diharapkan dapat memenuhi stok daging sapi diBanda Aceh tidak berjalan sesuai perencanaan berdampak pula pada naiknya harga daging sapi di pasar Banda Aceh.

Disisi lain, pemerintah tidak boleh campur tangan terlalu jauh dalam mekanisme pasar. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasulullah, karena ia sangat menghargai harga yang adil yaitu harga yang terjadi atas mekanisme pasar yang bebas. Rasulullah SAW menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah tiba-tiba naik. Akan tetapi,

⁴[www.detik.com](https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis), di akses melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis>. tanggal 13 februari 2018

Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Seringkali dalam inspeksinya beliau menemukan praktek bisnis yang tidak jujur, sehingga beliau menegurnya.⁵

Pengamatan terhadap realitas kekinian menunjukkan, bahwa praktik distorsi pasar dimasa kini menuntut kebijakan yang berbeda dari masa Rasulullah SAW. Dalam hal ini, diasumsikan bahwa sifat moderat syariat Islam membuka peluang positivisasi nilai-nilai moral lewat pelimpahan wewenang pada pemerintah.

Ketika harga daging sapi melambung tinggi, efek mudharat yang ditimbulkan bersifat massif (*kulliyah*) karena menyusahkan orang banyak dan yang tertinggi serta perbuatan spekulasi menghancurkan kebutuhan primer (*dharurah*) yang seharusnya dijamin pemenuhannya. Bahkan syariat sendiri memberlakukan keringanan (*rukhsah*) dalam kondisi darurat. Ketiga indikator dapat terukur secara empiris sehingga niat dan motivasi pelaku tidak perlu dipertanyakan lagi bahkan dipastikan melawan syariat. Dari kajian ini dapat disimpulkan bahwa berdasar teori *al wazi'* pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi terhadap pelaku distorsi pasar jika memenuhi tiga indikator :

- a. Hubungan kausal perbuatan dengan efek mudharatnya bersifat pasti (*qat'iyah*). Misalnya ulah spekulasi menimbun daging sapi, maka akan berakibat buruk bagi roda perekonomian masyarakat, juga berkurangnya pendapatan pedagang eceran daging sapi.
- b. Efek mudharatnya bersifat massif (*kulliyah*). Karena menyusahkan orang banyak akibat perbuatan penimbunan daging sapi.
- c. Efek mudharatnya mengancam kebutuhan primer (*dharurah*). Apabila perbuatan penimbunan barang terjadi secara besar-besaran maka akan dapat menyebabkan kehancuran harga pasar dan juga perekonomian masyarakat.⁶

⁵Hasan. M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.*(Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 115.

⁶Jabbar Sabil, "Kewenangan pemerintah menerapkan sanksi terhadap pelaku distorsi pasar berdasar maqasid al syariah", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 11 no. 2 (2017). Diakses melalui ejournal.iainpurwokerto.ac.id, tanggal 20 Februari 2018.

Untuk menghindari kemudharatan tersebut, campur tangan pemerintah dalam membuat kebijakan penetapan harga daging sapi sangat diperlukan guna melindungi konsumen dan melindungi mekanisme pasar. Dalam artian ada kondisi tertentu yang berjalan secara alamiah dengan kondisi tertentu yang menuntut intervensi pemerintah terhadap pasar dengan memberlakukan sanksi terhadap pedagang yang melakukan penimbunan barang.

Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berlandaskan asas tauhid yang bertujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat kerakusan dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketenteraman, menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah.

Oleh karena itu semua aktivitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi atau pertanian, industri dan jasa, harus berpedoman pada asas dan peraturan al-Qur'an dan Hadist. Demikian pula halnya dengan aspek yang berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi, harus bertolak dari nilai-nilai Islam.

Dalam ekonomi bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi.

Persoalan pokok yang perlu dicatat adalah, produsen tidak dapat menerima harga yang berlaku sebagai kenyataan. Persaingan sempurna yang mengandaikan adanya suatu pasar yang sempurna, dimana pembeli, si penentu pasar, akan bereaksi sama terhadap perbedaan-perbedaan dalam harga yang dibuat oleh penjual berlainan, adalah suatu alat teoritik bagi analisis harga.⁷

Dapat diketahui bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Dan pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tidak terawasi) atau menahan produksinya, sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya, akan terjadi kekurangan suplai. Jadi, tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.⁸

Dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang ketahanan pangan menjelaskan bahwa: Pasal 55

1. Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
2. Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pendapatan dan daya beli Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan mikro dan kecil, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap Pangan Pokok.

⁷ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa: 1997), hlm. 149.

⁸ A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Penerjemah H. Anshari Thayib, cet. 1*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 113.

Pasal 56

Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dilakukan melalui:

1. penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;
2. penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
3. pengelolaan dan pemeliharaan cadangan Pangan Pemerintah;
4. pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
5. penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
6. pengaturan kelancaran distribusi antar wilayah; dan/atau
7. pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.

Pasal 57

1. Pemerintah Daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Regulasi ini seharusnya berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan, ditambah lagi banyak nya kebijakan- kebijakan pemerintah daerah atau kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pangan seperti daging sapi. Akan tetapi, tidak hanya dari kalangan pedagang, ataupun masyarakat yang menolak peran pemerintah dalam mengatur pasar, Sayid Sabiq mengutarakan bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang lebih meningkat lagi. Membumbungnya harga berarti memukul orang-orang miskin karena ketiadaan daya beli mereka. Sementara itu orang-orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap dengan tipu daya yang buruk, lalu terjerembab seluruhnya ke dalam kesempitan dan kesulitan, di mana kemaslahatan tidak kunjung terjangkau.⁹

⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah, jilid III*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1983), hlm. 160.

Sayid Sabiq dengan mengutip pendapat Shahih al-Hidayah menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membuat ketentuan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang kecuali apabila pemilik bahan makanan berbuat sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada alternatif lain kecuali menetapkan harga, maka ketika itu tidak mengapa bertindak demikian dengan musyawarah bersama dengan para ahli ekonomi dan cendekiawan.

Islam mengakui kebebasan setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak merugikan orang lain, dimana setiap individu diperintahkan untuk memanfaatkan hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan memperbaiki kehidupannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat. Karena tujuan utama perekonomian Islam adalah agar hubungan ekonomi manusia berdiri diatas landasan gotong royong, saling cinta kasih, kejujuran, keadilan, selain itu juga menjaga keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Menutup lubang-lubang yang akan menyebabkan kekayaan bertumpuk pada tangan beberapa individu saja. Semua itu harus berdasarkan syari'at Islam.

Adapun intervensi pemerintah dalam mengatasi ihtikar menurut para ulama fiqh yang melarang tindakan ihtikar mengatakan, apabila penimbunan barang telah terjadi di pasar, pemerintah berhak memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut mereka barang yang di timbun oleh para pedagang itu dijual dengan harga modalnya dan pedagang itu tidak berhak untuk mengambil untung, sebagai hukuman dari tindakan mereka. Kemudian para ulama fiqh juga mengatakan bahwa apabila pedagang yang melakukan ihtikar tidak mau menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar, maka hakim berhak menyita barang tersebut dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang sangat memerlukan. Pihak pemerintah seharusnya sejak semula telah mengantisipasi agar tidak terjadi ihtikar dalam setiap komoditi, manfaat, dan jasa yang sangat diperlukan

masyarakat. Untuk itu pihak pemerintah sebaiknya melakukan penetapan harga yang adil pada setiap komoditi yang menyangkut keperluan orang banyak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana relevansi penetapan harga daging sapi terhadap *Tas'ir Al-Jabbari*.
2. Bagaimana tinjauan *Tas'ir Jabbari* terhadap penetapan harga daging sapi di Kota Banda Aceh.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menemukan dan mengetahui relevansi penetapan harga daging sapi terhadap *Tas'ir Al-Jabbari*.
- b. Untuk dapat mengetahui *Tas'ir Al-Jabbari* terhadap penetapan harga daging sapi di Kota Banda Aceh.
- c. Untuk mengetahui alasan kenaikan harga daging sapi di pasar.
- d. Mencegah perbuatan ihtikar dikalangan pedagang sapi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal hal berikut:

a. Aspek Keilmuan (teoritis)

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksud untuk memberikan hasanah aktual terkait masalah peran pemerintah dalam menetapkan harga daging sapi, yang mana hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasulullah, memberikan pengetahuan tambahan tentang *Tas'ir al-Jabbari*, berdasarkan nilai keIslaman, serta memberikan pemahaman khususnya peran pemerintah pada pasar daging sapi dalam memperkaya karya hukum dibidang muamalah dan fiqhiyah kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

b. Aspek Terapan (praktis)

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi panduan bagi masyarakat maupun para pedagang agar tidak mengintervensi pemerintah dalam penetapan harga daging sapi.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan penetapan harga memang bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya pun juga pernah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian. Ada beberapa penulisan yang serupa diantaranya adalah:

pertama skripsi dari M. Arif Hakim, yang menjelaskan tentang pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran.

Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan fungsi sebagai pengawas pasar (al-Hisbah) yang berfungsi untuk mengawasi pasar dari praktik perdagangan yang tidak jujur atau berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar.¹⁰

Kedua Skripsi dari Muhammad Rijaluddin , yang menjelaskan tentang bagaimana kebijakan *tas'ir jabbari* pada operasi pasar beras serta tujuan *tas'ir jabbari* pada operasi pasar beras dan bagaimana *tas'ir jabbari* pada operasi beras yang dilakukan oleh Bulog Devisi Regional Aceh Menurut Perspektif

¹⁰ M. Arif Hakim, "Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam". Iqtishadia, Vol 8, No. 1, Maret 2015.

Ekonomi Islam.¹¹ Bagaimana efektifitas dari *tas'ir jabbari* pada operasi pasar beras dianggap sangat meringankan dan pemerataan harga, sehingga tidak terjadi komplek antara penjual dan pembeli.

Ketiga Penelitian Dr. Evra Willya, M.Ag tentang ketentuan hukum Islam tentang *at-tas'ir al-jabari*,¹² menjelaskan bagaimana Islam membolehkan pemerintah memaksa pedagang untuk menjual barang itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Bahkan menurut mereka barang yang di timbun oleh para pedagang itu dijual dengan harga modalnya dan pedagang itu tidak berhak untuk mengambil untung, sebagai hukuman dari tindakan mereka. Kemudian para ulama fiqh juga mengatakan bahwa apabila pedagang yang melakukan *ihthikar* enggan menjual dagangannya sesuai dengan harga pasar, maka hakim berhak menyita barang tersebut dan membagi-bagikannya kepada masyarakat yang sangat memerlukan.

Sepanjang sejarah umat muslim, kebebasan ekonomi sudah di jamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya Nabi SAW tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaannya itu didasarkan atas prinsip tawar menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar, selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolitik maupun monopsonik. Lebih dari itu Nabi SAW, berusaha sungguh-sungguh menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan mengetahui benar apa yang ada di sana. Beliau sangat tegas dalam

¹¹ Muhammad Rijaliddin, Skripsi: "*Tas'ir Jabariy Pada Operasi Pasar Menurut Persektif Ekonomi Islam*", Fakultas Syariah 2015, tidak diterbitkan.

¹² Dr. Evra Willya, M.Ag, "*ketentuan hukum Islam tentang at-tas'ir al-jabari*", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Jilid 11, Terbitan No.2, 2013.

mengatasi masalah penipuan dan monopoli (dalam perdagangan), sehingga beliau menyamakan keduanya dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran.¹³

Sistem pasar dalam ekonomi Islam adalah system pasar bebas yang di atur oleh hukum penawaran dan permintaan disertai system persaingan sempurna yang tidak membawa kepada kemudaratatan dan kezhaliman. Ketika didapati kemudaratatan dan kezhaliman, maka pemerintah dibolehkan untuk intervensi dalam pasar. Di kalangan Fukaha', mekanisme pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah melarang pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu.¹⁴

Asy-Syafi'iyah dan Hanabalah menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hambali menulis : *"Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai"*¹⁵.

Selanjutnya golongan asy-Syafi'iyah menyatakan: *"Tas'ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja."*

Kedua pendapat di atas jelas-jelas menyatakan bahwa pihak pemerintah atau penguasa tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan harga kepada para pedagang walaupun pada saat itu harga naik. Pedagang dibolehkan menjual

¹³Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm 53-54.

¹⁴Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1997), juz IV, hlm 2695.

¹⁵ *Ibid*

barang dagangannya dengan harga berapapun, karena membatasi pedagang menjual dengan harga tertentu akan menyulitkan pedagang. Ketentuan ini tidak saja berlaku terhadap makanan pokok, tetapi juga terhadap barang dagangan lainnya.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara garis besar dan lebih jelas pada penelitian skripsi ini, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pembahasan dalam bab ini memiliki lima sub bab antara lain, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dan metode penelitian tentang kewenangan pemerintah dalam menetapkan harga yang berisi tentang pengertian dan konsep Tas'ir al-jabbari, landasan teori dan metode penelitian.

Bab ketiga adalah inti dari penelitian yang dilakukan dengan sub bab hasil penelitian, pembahasannya meliputi tentang gambaran umum tentang pasar daging sapi yang ada di Banda Aceh, relevansi penetapan harga daging sapi yang ditetapkan pemerintah kota Banda Aceh, tinjauan konsep Tas'ir Al-jabbari terhadap penetapan harga daging sapi di kota Banda Aceh.

Bab keempat adalah bagian penutup yang merupakan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran bagi para pihak yang terkait agar dapat meningkatkan kesadaran atas segala sesuatu yang di anjurkan maupun dilarang.

BAB DUA

LANDASAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Sebagai gambaran dalam memahami suatu pembahasan, maka perlu sekali adanya pendefinisian yang bersifat operasional terhadap judul dalam karya skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya dan untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, sesuai dengan judul penelitian yaitu “*Relevansi Tas’ir al-Jabbari pada Pasar Daging Sapi (Study Kasus di Banda Aceh)*”, maka definisi operasional yang ingin dijelaskan adalah:

1. Relevansi

Kata relevansi berasal dari kata relevan, yang mempunyai arti bersangkutan; yang ada hubungannya; selaras dengan. Berarti relevansi adalah keterkaitan atau hubungan antar dua hal atau lebih.¹

Relevansi memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan, karena segala sesuatu saling terkait antara satu dengan yang lain. Secara umum, konsep relevansi adalah bagaimana cara kita saat mencoba menghubungkan satu topik dengan konsep topik yang lainnya dengan cara bersamaan mempertimbangkan topik pertama dan topik kedua.

2. Tas’ir al-Jabbari

At-Tas’ir al-jabbari (*At-Tas’ir* berarti penetapan harga, *Al-jabbari* berarti secara paksa). Penetapan harga secara paksa, biasanya melalui kekuasaan (pemerintah). Dalam fiqh Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si’r*. *As-saman* adalah patokan harga

¹ Plus Apartanto dan M. Dahlan Al-bahry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: PT Arkola, 1994), hlm. 666.

satuan barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar.²

Ada beberapa rumusan *tas'ir al-jabbari* yang dikemukakan ulama fiqh, ulama mazhab Hambali mendefinisikan *at-tas'ir al-jabbari* dengan upaya pemerintah dalam menetapkan harga suatu komoditas, serta memberlakukannya dalam transaksi jual beli warganya. Ibnu Urfah al-Maliki (ahli fiqh Mazhab Maliki) mendefinisikan *attas'ir al-jabbari* dengan penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komoditas yang bersifat konsumtif. Sesuai dengan kandungan definisi-definisi diatas, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa yang berhak untuk menentukan dan menetapkan harga itu adalah pihak pemerintah, setelah mendiskusikannya dengan pakar-pakar ekonomi. Dengan demikian, apa pun bentuk komoditas dan kebutuhan warga suatu Negara, untuk kemaslahatan mereka pihak pemerintah berhak atau bahkan harus menentukan harga yang logis, sehingga pihak produsen dan konsumen tidak dirugikan.

Ulama fiqh membagi *as-si'r* itu kepada dua macam :

- a. Harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam harga seperti ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya. Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami ini, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus seperti ini dapat membatasi hak para pedagang.
- b. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.³

² Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hove, 2000) hlm 1802.

³ *Ibid*, hlm. 1803.

Syarat-syarat At-Tas'ir Al-jabbari Menurut ulama fiqh, syarat at-tas'ir al-jabbari adalah :

- a. Komoditas atau jasa itu sangat dibutuhkan masyarakat banyak.
- b. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditas dagangan mereka.
- c. Pemerintah tersebut adalah pemerintah yang adil.
- d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk ahli ekonomi.
- e. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
- f. Ada pengawasan yang berkesinambungan dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang.⁴

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadist Rasulullah SAW dijumpai beberapa , yang dari logika itu dapat diinduksi bahwa penetapan harga itu dibolehkan. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan).

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para Sahabat lalu berkata kepada Rasul, “*Ya Rasulullah saw tetapkan harga demi kami.*” Rasulullah saw menjawab:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

“*Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang*

⁴*Ibid*, hlm. 1805.

aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta”. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah SAW tersebut bukanlah oleh tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar harga barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasulullah SAW tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas dipasar tersebut, karena tindakan seperti ini bersifat dzalim terhadap para pedagang.⁵

3. Pasar

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa pasar adalah tempat orang berjual beli. Sedangkan menurut istilah, pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia.⁶

Sedangkan menurut Supriyatno pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang dan jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara penjual dan pembeli, maka akan membentuk harga yang akan disepakati oleh keduanya.⁷

Menurut Jusmaliani pasar di definisikan sebagai sarana pertemuan antara penjual dan pembeli, dimana seorang pembeli datang ke pasar dengan membawa suatu permintaan barang tertentu untuk bertemu dengan penjual yang membawa penawaran barang yang sama juga. Dan hasil dari pertemuan tersebut akan

⁵ *Ibid*, hlm. 1803.

⁶ *Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2008), hlm. 301.

⁷ Supriyatno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 205.

menghasilkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi. Jika terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka terjadilah ketetapan harga atas suatu barang dalam transaksi tersebut.⁸

Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran produk baik berupa barang maupun jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu intervensi harga seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar yaitu hanya karena pergeseran permintaan dan penawaran.

Meraih keuntungan (*profit*) merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, seperti halnya investasi, seperti yang dilakukan pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.⁹ Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk Negara dalam hal intervensi harga atau private sector dengan kegiatan monopolistic dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Harus diyakini bahwa intervensi terhadap pasar hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat. Keadaan darurat di sini dapat diartikan jika pasar tidak terjadi dalam keadaan sempurna, yaitu terdapat kondisi-kondisi yang menghalangi kompetisi secara fair (market failure).

⁸ Jusmaliani Dkk, *Kebijakan Ekonomi Mikro Dalam Islam*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana,

2005), hlm. 198.

⁹ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 77-78.

4. Kewenangan Pemerintah

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 tahun 2017 tentang Penetapan harga acuan pembelian di petani dan harga acuan penjualan di konsumen. Peraturan ini dibuat oleh pemerintah dengan beberapa alasan seperti tidak terkendalinya kenaikan harga beberapa komoditas, banyaknya kecurangan yang dilakukan pada harga beberapa komoditas serta terjadinya inflasi pada kelompok bahan makanan. Peraturan ini diharapkan dapat direalisasikan dengan baik serta dapat mengurangi dampak-dampak negatif yang diakibatkan oleh ketidakstabilan harga. Peraturan ini merupakan hasil perubahan dari peraturan menteri perdagangan sebelumnya yaitu Nomor 27 tahun 2017, namun dicabut kembali dengan alasan harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dilapangan, sehingga dikeluarkan peraturan menteri perdagangan Nomor 47 yang menetapkan harga eceran tertinggi untuk sembilan jenis komoditas, peraturan ini disahkan pada tanggal 18 Juli 2017. Isi peraturan menteri perdagangan Nomor 47 tahun 2017 mengenai harga eceran tertinggi sembilan komoditas dapat dilihat pada lampiran.

B. Landasan Teori

Persoalan mu'amalah merupakan suatu hal pokok dan menjadi tujuan penting agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia. Atas dasar tersebut aturan mu'amalah diturunkan Allah dalam bentuk global dan umum dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermu'amalah antar sesama manusia.¹⁰

Salah satu diantara bentuk mu'amalah itu adalah jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadist. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan jual beli, sehingga hukum jual beli itu adalah mubah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 8.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, menurut al-Syathibi, hukum jual beli berubah menjadi wajib. Imam asy-Syathibi memberikan contoh ketika terjadi praktek ihtikar.¹¹ Ihtikar merupakan tindakan menyimpan harta atau menimbun barang yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang yang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Melakukan ihtikar merupakan ketamakan untuk menumpuk kekayaan dan bukti keburukan moral lain. Untuk itu Rasul melarang menimbun barang makanan pokok dengan ungkapan yang sangat keras. “Dari Ma’mar bin Abdullah bin Nadhlah, ia berkata :tidak akan menimbun barang kecuali orang yang bersalah (orang yang berbuat dosa). (H.R.Muslim)”.¹²

Perkataan Khatiun (orang yang berbuat salah/dosa) bukanlah perkataan ringan. Menurut Yusuf Qardhawy perkataan ini yang diungkapkan al-Qur’an untuk mensifati orang sombong dan angkuh seperti Fir’aun, Haaman dan teman temannya.¹³ Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Qashash* ayat 8.

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ
وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

¹¹ Abu Ishak asy-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), hlm. 702.

¹² Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim, juz III*, (Indonesia : Pustaka Dahlan, t.th), hlm. 1228.

¹³ Yusuf Qardhawy, *Halal dan Haram Dalam Islam, Penerjemah Muammal Hamidy* (t.tp:PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 354.

Artinya: “Maka dipungutlah ia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah”.

Apabila kenaikan harga disebabkan oleh para pedagang yang melakukan penimbunan barang dengan tujuan menjualnya pada waktu harga tinggi, maka dalam kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menentukan harga pasar. Ketentuan harga pasar sebenarnya merupakan hak prerogatif dari pedagang. Islam memberikan kebebasan terhadap harga pasar dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar yaitu *Supply* dan *Demand* sesuai dengan permintaan dan persediaan dalam arti apabila stok barang di pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Oleh karena itu Rasul menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Pemerintah tidak boleh menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kezhaliman.

Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan kebebasan tersebut. Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal ini sama perlunya maka wajib membiarkan kedua belah pihak untuk berjihad untuk kemaslahatan mereka.¹⁴

1. Pengerian *Tas'ir al-jabbari*

Secara etimologi, *taysîr* berasal dari kata “*yasara*” yang berarti lembut, lentur, mudah, fleksibel, tertib, dan dapat digerakan, atau anonim dari kata ‘*usr*’ yaitu kesulitan. Para ulama ushul fikih berpendapat bahwa *taysîr* adalah menjadikan segala sesuatu itu mudah dan dapat dikerjakan serta tidak menyulitkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. bahwa “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”. Imâm al-

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah jilid III*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1983), hlm. 160.

Qurthubî memberikan contoh bahwa yang dimaksud kemudahan dalam ayat tersebut adalah berbuka puasa di dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan kesukaran adalah tetap berpuasa di dalam perjalanan. Kemudahan ini adalah taysîr, yaitu sesuatu yang dapat dikerjakan oleh mukalaf tanpa beban yang berarti. Sedangkan kesukaran di sini adalah ta'sîr, yaitu sesuatu yang memberikan kesulitan dan membebani mukalaf dari perintah dan larangan.

Menurut terminologi, Manshûr Muhammad Manshûr al-Hafnawî berpendapat bahwa taysîr adalah perihal yang abstrak dan memiliki penilaian yang relatif. Taysîr terkadang diartikan sebagai sesuatu yang memberikan keleluasaan kepada mukalaf dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan terkadang mengeluarkan mukalaf dari kesukaran pada kemudahan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tersebut. Menurut 'Abd al-'Azîz Muhammad Azam, taysîr adalah pelegalan hukum berdasarkan kemampuan mukalaf untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan tanpa beban dan kesukaran yang menghalanginya. Sedangkan Shâlih ibn 'Abd Allâh ibn Hâmid merumuskan bahwa taysîr adalah kemudahan dan keleluasaan yang lazimnya diutamakan oleh mukalaf tanpa menemui beban dan kesulitan yang berlebih, serta mukalaf dapat mengerjakannya tanpa mengeluarkan usaha yang berlebih dari kemampuan yang dimilikinya.¹⁵

Selanjutnya Ibn Urfah al-Maliki, sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al-Duraini menyatakan bahwa *tas'ir* adalah "*Penguasa pasar menetapkan kepada pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga sudah diketahui*".

Definisi ini menjelaskan bahwa :

- a. *Tas'ir* dilakukan oleh pejabat khusus yaitu penguasa pasar. Pedagang tidak wajib mengikuti penetapan harga yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak berwenang untuk itu.

¹⁵ Andi Iswandi, "Penerapan Konsep Taysîr Dalam Sistem Ekonomi Islam". Ahkam: Vol. XIV, No. 2, Juli 2014, hlm. 246.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antaramu” (An-Nisa’ : 59).

- b. Lafaz *لبائع المأكول* menjelaskan bahwa *Tas’ir* berlaku terhadap makanan secara umum, tidak khusus terhadap makanan pokok saja, termasuk diantaranya madu, minyak, dll.
- c. Terdapat unsur *ijbar* atau memaksa karena sifat hukum menghendaki ini. Sayid Sabiq dalam kitabnya *fiqh as-Sunnah* memberikan definisi *tas’ir* dengan : “Menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzhalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli”.

Maka *tas’ir* itu berlaku umum terhadap semua barang yang dijual yang bertujuan untuk kemaslahatan dengan tidak menzhalimi pedagang dan pembeli. Semua definisi di atas menjelaskan bahwa *tas’ir* atau penetapan harga berlaku tidak hanya pada makanan pokok saja, tetapi juga terhadap semua jenis barang yang dijual.

Dengan definisi yang sedikit berbeda dari yang telah dikemukakan di atas Fathi ad-Duraini menjelaskan bahwa *tas’ir* adalah : “Perintah dari pejabat yang berwenang untuk menjual barang dagangan, menurunkan upah atau manfaat yang sangat dibutuhkan secara syara’ karena menahan atau menaikkan harta serta upah dengan jalan yang tidak dibenarkan, sementara manusia, hewan, dan negara sangat membutuhkannya dengan harga atau upah tertentu yang adil berdasarkan musyawarah dengan ahli ekonomi”.

Unsur pokok dari definisi ini adalah :

- a. *Tas’ir* dilakukan oleh pejabat yang berwenang.
- b. *Tas’ir* mencakup segala yang dibutuhkan oleh manusia, hewan dan negara.

- c. Menjelaskan hakikat *tas'ir al-jabbari*, disebutkan secara sempurna disini bertujuan untuk menjelaskan pengertian *tas'ir* dan membatasi hakikatnya secara syara'.
- d. Adanya unsur memaksa karena terdapat larangan menaikkan harga berdasarkan kewenangan pemerintah.
- e. *Tas'ir* mutlak, tidak khusus untuk pedagang saja, tetapi terhadap setiap orang yang menahan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan umat atau negara.

Dalam definisi ini terlihat Fathi ad-Duraini lebih memperluas cakupan *at- Tas'ir al-jabbari*, sesuai dengan perkembangan keperluan masyara'at. Ketetapan pemerintah tidak hanya terhadap barang yang dibutuhkan dan digunakan oleh masyara'at, tetapi juga terhadap upah dan manfaat yang diperlukan masyara'at. Sesuai dengan semua definisi yang telah dikemukakan di atas terlihat adanya kesamaan bahwa yang berhak melakukan *at-Tas'ir al-jabbari* adalah pemerintah atau pihak penguasa terhadap segala kebutuhan masyarakat.¹⁶

2. Dasar hukum *Tas'ir al-jabbari*

Sebagian ulama berpendapat bahwa campur tangan ini memperoleh landasannya pada firman Allah swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antaramu “(An-Nisa’: 59).

Nash di atas memberikan hak campur tangan kepada pemerintah dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh individu. Hal itu untuk menjaga masyara'at Islam dan menegakkan keseimbangan dalam masyara'at. Nash itu juga mewajibkan atas semua umat Islam untuk taat kepada pemerintah mereka. Para penganut pendapat ini menambahkan bahwa “ulil amri” adalah mereka

¹⁶ Evra Willya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang *At-Tas'ir Al-Jabari*”, Jurnal Ilmiah Al-syir'ah, vol. 11, No. 2, 2013.

yang melaksanakan kedaulatan hukum syara' terhadap umat Islam, meskipun disana ada perbedaan pendapat diantara para fuqaha (ahli hukum Islam) dalam menentukan dan membataskan syarat-syarat ulil amri.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan penetapan harga ini tidak dijumpai di dalam al-Qur'an. Adapun dalam hadits Rasulullah saw, dijumpai beberapa riwayat yang menurut logikanya dapat diinduksikan bahwa penetapan harga itu dibolehkan dalam kondisi tertentu. Faktor dominan yang menjadi landasan hukum at-tas'ir al-jabbari, menurut kesepakatan para ulama fiqh adalah al-maslahah al-mursalah (kemaslahatan)

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa landasan hukum syara' dari campur tangan negara bergantung pada definisi pemilihan harta menurut Islam dan bagaimana hak individu itu dalam hubungan dengan harta ini.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۗ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: "Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu".(Qs. Al-Maidah: 120)

Sedang manusia hanya mendapat kepercayaan atas harta ini saja

وَأَنْفُسُكُمْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ

Artinya: "Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya".(Al-Hadid : 7).

Manusia diperintahkan oleh pencipta-Nya, untuk memanfaatkan harta ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperbaiki hidupnya dengan

cara yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan masyarakat tempat ia tinggal. Diterangkan juga bahwa manusia suatu saat akan berdiri dihadirat-Nya untuk diperhitungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap harta itu. Maka apabila manusia itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak mematuhi perintah-perintah pencipta-Nya, maka negara berkewajiban untuk campur tangan mengembalikannya kepada yang baik dan jalan yang benar, seperti bila ada orang yang menghambur-hamburkan hartanya atau memberikan hartanya kepada orang yang belum sempurna akal nya,¹⁷ seperti firman Allah swt:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada di dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."* (An-Nisa' : 5).

Landasan *at-tas'ir* selanjutnya adalah surat al-Hadid ayat 25 :

وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

Artinya: *"Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka mempergunakan*

¹⁷ Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 103-105.

besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.” (Al-Hadiid : 25)

Penyebutan keadilan dan besi secara bersamaan dalam ayat ini menunjukkan adanya indikasi akan pentingnya penerapan keadilan dan kebenaran dengan bantuan kekuatan (yang dalam ayat ini disebut dengan besi, sebagai simbol kekuatan). Dengan demikian negara hendaknya mempergunakan kekuatan, jika itu dibutuhkan, untuk menegakkan keadilan ekonomi.¹⁸

Sedangkan landasan *tas'ir* secara khusus terdapat dalam Hadist nabi :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السِّعْرُ فَسَعَّرْنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ». رواه أبو داود وصححه الألباني

Artinya: “*Dari sahabat Anas, ia menuturkan, “Para sahabat mengeluh kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya harga barang kebutuhan sekarang ini begitu mahal. Alangkah baiknya bila Anda membuat menentukan harga.’ Menanggapi permintaan sahabatnya ini, Rasulullah bersabda, ‘Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, serta mengencangkan, melapangkan, dan memberi rezeki. Dan sesungguhnya, aku berharap untuk menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman, baik dalam*

¹⁸ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, penerjemah Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 160.

urusan darah (jiwa) atau pun harta.” (HR. Abu Daud; oleh Al-Albani dinyatakan sebagai hadits sahih).

Nabi tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaan itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada pasar selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak diikuti dengan dorongan-dorongan monopoli.¹⁹

Dikemukakan oleh Ibn Taymiyyah bahwa Rasulullah Saw. pernah menetapkan harga secara adil saat terjadi perselisihan antara dua orang. Kondisi pertama, bila dalam kasus pembebasan budaknya sendiri, ia menetapkan bahwa harga yang adil dari budak itu harus dipertimbangkan tanpa ada tambahan atau pengurangan.

Kondisi kedua, terjadi saat perselisihan antara dua orang, di mana pihak pertama sebagai pemilik pohon yang sebagian pohonnya tumbuh di tanah orang lain. Pihak kedua adalah pemilik tanah yang merasa terganggu oleh pihak pertama yang keluar masuk tanpa izin ke areal tanahnya. Kemudian pemilik tanah melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw. Selanjutnya Rasul memutuskan agar pemilik pohon memilih di antara dua hal, yaitu menyerahkan pohon tersebut kepada pemilik tanah secara sukarela atau menjual pohonnya kepada pemilik tanah dengan menerima ganti rugi atau kompensasi yang adil. Pada kasus ini tampak jelas bahwa dalam hal penyerahan barang secara sukarela sulit untuk dilaksanakan, maka penjualan barang kepada pembeli yang sangat membutuhkan bisa dilakukan dengan cara dipaksa oleh pihak yang berwenang. Intervensi yang dilakukan Rasulullah Saw. merupakan tindakan yang perlu

¹⁹ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam -telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

diambil untuk menghindari timbulnya resistensi bagi pemilik tanah. Pemilik tanah adalah pihak yang akan menanggung kerugian jika intervensi itu tidak dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelbagai situasi dan kondisi Rasulullah Saw. pernah melakukan penetapan harga. Ibn Taymiyyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil di antaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi yang adil dan dibolehkan. Jika pengaturan/penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya atau melarang mereka dari yang Allah telah bolehkan, maka haram hukumnya. Namun, jika penetapan harga tersebut mengandung keadilan antarmanusia untuk bertransaksi jual-beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal maka hal ini diperbolehkan.²⁰

C. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pencapaian maslahat dan penolakan *mafsadah* merupakan tujuan pokok dalam penetapan hukum Islam. Para ulama menjadikan kedua konsep tersebut pegangan utama ketika menangani permasalahan hukum.²¹ Menggunakan

²⁰ Yusuf Qaradhawi, “Peran Nilai dalam Perekonomian Islam, terjemahan Didin Hafiduddin”, Cet. I, (Jakarta: Robbani Press, 1977), hlm. 467.

²¹ Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “Maslahah Sebagai Metode Istinbat Hukum Sertaaplikasinya Dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis”, Makalah dalam International

pendekatan maslahat dan mafsadah dalam menentukan sesuatu hukum bukan bermakna menjadikan hawa nafsu atau kepentingan manusia semata-mata sebagai sumber hukum. Penentuan suatu hukum berdasarkan konsep maslahat dan mafsadah juga bukan semata-mata berdasarkan tujuan duniawi sehingga mengetepikan syara', ini karena setiap wujud syariat maka wujudlah maslahat.²²

Merujuk pada kurikulum nasional perguruan tinggi agama Islam, penelitian ini termasuk kedalam kajian ushul fiqh. Adapun dilihat dari masalah yang diteliti, kajian ini lebih bersifat penelitian normatif yaitu pertimbangan antara maslahat dengan mafsadat dalam penetapan harga daging sapi di Banda Aceh yang ditinjau berdasarkan metode tarjih masalah yang bersumber dari al Quran, Hadist dan sumber hukum Islam yang relevan terhadap masalah tersebut.²³

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan adalah sekunder, dengan bahan data utama (primer) dalam penelitian ini adalah sumber tertulis. Sumber tertulis adalah data-data yang diperoleh dari hasil telaah kitab-kitab atau litelatur-

Seminar on Usul Fiqh 2013, di University Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan 23-24 Oktober 2013.

²²Al-Syatibi, *Al-Muwâfaqât Fî Usûl Al-Syarî'ah*, Muhammad 'Abdullah Darrâz (*Muhaqqiq*), Jil. 2, Juz 4, Cet. 3, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), hlm. 76. Skripsi Riko Alkausar, *Hukum Ekonomi Syariah*, UIN Ar-Raniry 2019 Hlm 13.

²³M. Jafar, Disertasi: " *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*" (Banda Aceh: Banda Aceh, 2013). hlm. 17.

²⁴Muhammad Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 1998), hlm.63

litelatur usul fiqh.²⁵ Sumber data penelitian yang dihimpun dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan maupun dari sumber lainnya.²⁶

Adapun bahan data tambahan (skunder) dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat mendukung, seperti mewawancarai responden baik dari pihak pedagang maupun dari pihak pembeli daging dan juga litelatur-litelatur badan pemerintahan yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari lapangan oleh peneliti,²⁷ melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak terkait relevansi tas'ir al-jabbari pada pasar daging sapi di seputaran Banda Aceh, antara lain, peneliti mendatangi langsung pasar Peunayong Banda Aceh dan melakukan sesi wawancara dengan beberapa pedagang daging sapi serta beberapa pembeli daging sapi.

Kemudian, peneliti mendatangi KESBANGPOL Kota Banda Aceh untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian di DP2KP Kota Banda Aceh, dan selanjutnya peneliti melakukan sesi wawancara dengan KABID HUMAS DP2KP Kota Banda Aceh Drh. Bakhtiar.

Adapun jenis data penelitian ini adalah kualitatif, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat.

4. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah relevansi tas'ir al-jabbari pada pasar daging sapi di seputaran Banda Aceh terkait obyek penelitian tersebut.

5. Prosedur Penelitian

a. Tahapan Persiapan

²⁵M.Jafar, Disertasi:” *Kriteria Sadd Al-Dhari’ah dalam Epistemologi Hukum Islam...* hlm. 18.

²⁶Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), hlm 93-94.

²⁷*Ibid*, hlm 93.

Dalam tahapan ini, peneliti melakukan observasi permulaan untuk memperoleh informasi awal tentang relevansi harga daging sapi, kegunaan tas'ir al-jabbari terhadap harga daging sapi, dan tujuan relevansi tas'ir al-jabbari pada pasar daging sapi, observasinya adalah dengan mencari literatur-literatur pada peraturan-peraturan dan buku-buku fiqh yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan tentang relevansi tas'ir al-jabbari pada pasar daging sapi. Serta pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap obyek penelitian, pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan dan fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²⁸

Pada tanggal 16 Mei 2019 peneliti mendatangi langsung pasar Peunayong Banda Aceh dan melakukan sesi wawancara dengan beberapa pedagang daging sapi serta beberapa pembeli daging sapi.

Kemudian, pada tanggal 11 Juli 2019 peneliti mendatangi KESBANGPOL Kota Banda Aceh untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian di DP2KP Kota Banda Aceh, dan selanjutnya peneliti melakukan sesi wawancara dengan KABID HUMAS DP2KP Kota Banda Aceh Drh. Bakhtiar.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan data dengan jalan telaah dokumentasi kitab-kitab maupun buku-buku fiqh yang berkaitan dengan jual beli, kegunaan relevansi tas'ir al-jabbari terhadap harga daging sapi dan wawancara terhadap responden terkait penjual dan pembeli daging. Metode ini juga bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa dokumen penting yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

c. Tahap Penyelesaian

²⁸Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), hlm. 63.

Tahapan terakhir ini peneliti lakukan dengan mengelompokkan hasil dari pengumpulan data primer maupun skunder dan melakukan analisis terhadap data-data yang telah penulis peroleh dan menyimpulkan hasil penelitian.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*) dan studi dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Wawancara atau Interview

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara, guna memperoleh informasi untuk mempermudah mendapatkan data penelitian yang di lakukan peneliti, wawancara atau interview ini dilakukan dengan cara tatap muka antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan peneliti sesuai dengan topik pembahasan. Dalam penelitian skripsi ini penulis mewawancarai beberapa responden dan informan yaitu Pemerintah Aceh, Penjual dan pembeli.

Pada tanggal 16 mei 2019 peneliti mendatangi langsung pasar Peunayong Banda Aceh dan melakukan sesi wawancara dengan beberapa pedagang daging sapi serta beberapa pembeli daging sapi.

Kemudian, pada tanggal 11 juli 2019 peneliti mendatangi KESBANGPOL Kota Banda Aceh untuk mendapatkan surat rekomendasi penelitian di DP2KP Kota Banda Aceh, dan selanjutnya peneliti melakukan sesi wawancara dengan KABID HUMAS DP2KP Kota Banda Aceh Drh. Bakhtiar.

b. Observasi


Usaha dalam mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fakta yang terjadi. Peneliti mengamati peristiwa yang terjadi dengan terlibat langsung terhadap praktik jual beli daging sapi, sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data ini dengan cara menggali dan mengumpulkan data dari buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang relevansi tas'ir al-jabbari pada pasar daging sapi.

7. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap, maka peneliti melakukan analisis dengan tehnik analisis deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting social atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.



BAB TIGA

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Mendeskripsikan data hasil penelitian merupakan langkah yang tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan analisis data sebagai prasyarat untuk memasuki tahap pembahasan dan pengambilan kesimpulan hasil penelitian, dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dari perundang-undangan, para pedagang daging sapi pasar Peunayong Banda Aceh, juga para pembeli daging sapi.

Harga daging sapi di Indonesia hampir dua kali lipat lebih mahal dari pada pasar internasional. Hal ini menjadi tantangan bagi sekitar 28 juta masyarakat pra-sejahtera dan turut mengakibatkan rendahnya konsumsi daging sapi di Indonesia dibandingkan dengan di negara-negara tetangga, termasuk Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Hal ini turut menjadi penyebab gizi buruk kronis yang diderita oleh sekitar 29% anak berusia di bawah lima tahun (balita) di Indonesia.¹

Pemerintah mengklaim bahwa pasokan daging sapi lokal mampu memenuhi sebagian besar permintaan pasar, namun harganya menjadi mahal akibat proses distribusi yang panjang dan rumit. Pemerintah berpandangan bahwa solusinya adalah memotong rantai distribusi dengan cara menyerahkan prosesnya kepada badan-badan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) daging sapi yang berlaku secara nasional. Namun pada prakteknya, pendekatan sentralistik seperti ini sulit diterapkan. Jika pemerintah menjalankan sendiri proses distribusinya, anggaran pemerintah setiap tahunnya dapat terkuras hingga hampir sebesar Rp 713 milyar (52,8 juta dolar Amerika Serikat [AS]) akibat rumitnya transportasi yang diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Di sisi lain,

¹ Permana, R, “DPR Dorong Bulog Ambil Alih Stok & Distribusi Tujuh Komoditi. Diakses melalui situs: <http://www.viva.co.id/amp/berita/politik/782327-dpr-dorong-bulog-ambil-alih-stokamp-distribusi-tujuh-komoditi>. Pada tanggal 12 juni 2019.

apabila pedagang eceran harus menanggung biaya transportasi tersebut, maka pedagang eceran tidak akan mampu menjual daging sapi kepada para konsumen di bawah atau pada HET tanpa merugi. Hal ini membuat kebijakan HET menjadi tidak efektif.²

Untuk mengurangi kerumitan rantai distribusi daging sapi, pemerintah mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mengambil alih seluruh proses distribusi. Hal ini dimungkinkan oleh Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016, yang mengizinkan Bulog untuk mengambil langkah apa pun yang diperlukan untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga daging sapi sepanjang telah diamanatkan secara resmi oleh rapat koordinasi antar kementerian di bidang perekonomian.

Untuk menurunkan harga daging sapi yang tinggi, pemerintah melaksanakan pendekatan sentralistik dengan menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada bulan September 2016. Permendag Nomor 63 Tahun 2016, yang diperbaharui oleh Permendag Nomor 27 Tahun 2017, menetapkan harga acuan per kilogram sebesar Rp 80.000 untuk daging sapi beku dan Rp 98.000 untuk daging sapi segar. Menurut pejabat Kementerian Perdagangan, harga acuan berfungsi sebagai indikator kapan pemerintah perlu mengintervensi pasar lebih jauh dengan melakukan operasi pasar. Operasi ini dilaksanakan oleh Bulog dengan tujuan untuk memastikan setiap pedagang eceran menjual daging sapi mereka lebih rendah atau setara dengan HET. Mereka yang tidak mematuhi akan terancam sanksi pencabutan izin untuk berdagang.³

² *Ibid.*

³ Masa, A, "Pemerintah akan tindak tegas peritel langgar harga eceran tertinggi [The government will implement strict sanctions on retailers who disobey ceiling price policy]" 17 April 2017. Diakses melalui situs: <http://www.antarane.ws.com/berita/624596/pemerintah-akan-tindak-tegasperitel-langgar-harga-eceran-tertinggi>. Pada tanggal 12 juni 2019.

No	Komoditi	Harga acuan pembelian di petani	Harga acuan penjualan di konsumen
1	Beras: Gabah Kering Panen Gabah Kering Giling Beras	Rp3.700/kg Rp4.600/kg Rp7.300/kg	- - Rp 9.500/kg
2	Jagung: Kadar Air 15% Kadar Air 20% Kadar Air 25% Kadar Air 30% Kadar Air 35%	Rp3.150/kg Rp3.050/ kg Rp2.850/ kg Rp2.750/ kg Rp2.500/kg	Rp 4.000/kg* - - - -
3	Kedelai: Lokal Impor	Rp8.500/kg Rp6.550/kg	Rp 9.200/kg** Rp 6.800/kg**
4	Gula: Harga Dasar	Rp9.100/ kg	Rp 12.500/kg
5	Minyak Goreng: Curah Kemasan Sederhana	- -	Rp 10.500/L Rp 11.000/L
6	Bawang Merah: Konde Basah Konde Askip Rogol Askip	Rp15.000/kg Rp18.300/kg Rp22.500/ kg	- - Rp 32.000/kg
7	a. Daging Beku b. Daging Sapi Segar/ <i>Chilled</i> :	-	Rp 80.000/kg

	1) Paha depan	-	Rp 98.000/kg
	2) Paha belakang	-	Rp105.000/kg
	3) Sandung	-	Rp 80.000/kg
	4) Tetelan	-	Rp 50.000/kg
8	Daging Ayam Ras	Rp18.000/kg***	Rp 32.000/kg
9	Telur Ayam Ras	Rp18.000/ kg***	Rp 22.000/kg

Keterangan:

*) Harga penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak).

***) Harga penjualan ke pengguna (pengrajin tahu/tempe, pakan).

****) Harga pembelian di peternak.⁴

No	Komoditi	Harga acuan pembelian di petani	Harga acuan penjualan di konsumen
1	Jagung: - Kadar Air 15% - Kadar Air 20% - Kadar Air 25% - Kadar Air 30% - Kadar Air 35%	3.150 2.500 2.750 2.850 3.050	4.000* - - - -
2	Kedelai: - Lokal -Impor	8.500 6.550	9.200** 6.800**
3	Gula: Harga Dasar	9.100	12.500
4	Minyak Goreng:		

⁴ PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG *Penetapan Harga Acuan Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen.*

	- Curah	-	10.500/L
	- Kemasan Sederhana	-	11.000/ L
5	Bawang Merah:		
	- Konde Basah	15.000	-
	- Konde Askip	18.300	-
	- Rogol Askip	22.500	32.000
6	a. Daging Beku (daging kerbau beku dan daging sapi paha depan beku (<i>chuck, blade</i> , dan sengkel)		80.000
	b. Daging Sapi Segar/ <i>Chilled</i> :		
	1) Paha Depan (punuk, paha depan, sengkel)		80.000
	2) Paha Belakang (penutup, pendasar, kelapa, dan tanjung)	Tahun 2018	105.000
	3) Sandung Lamur		80.000
	4) Tetelan		50.000
7	Daging Ayam Ras	18.000*** 20.000****	34.000
8	Telur Ayam Ras	18.000*** 20.000****	23.000

Keterangan:

*)Harga penjualan di industri pengguna (sebagai pakan ternak).

**)Harga penjualan ke pengguna (pengrajin tahu/tempe, pakan).

***)Harga batas bawah pembelian di peternak.

****)Harga batas atas pembelian di peternak.⁵

Berdasarkan keterangan table diatas menunjukkan bahwa mengenai patokan/acuan harga daging sapi per kilogram baik itu berupa sapi beku maupun sapi segar yang ditetapkan oleh Permendag Nomor 27 Tahun 2017.

Dengan dikeluarkannya PERMENDAG No.96 tahun 2018 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen menyatakan bahwa Peraturan perundang-undangan sebelumnya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi (PERMENDAG No.58 tahun 2018), dan kemudian dilakukan perubahan atas PERMENDAG No.27 tahun 2017 tentang penetapan harga acuan pembelian petani dan harga acuan penjualan di konsumen.

Perubahan yang dimaksudkan adalah pada bahan pokok jagung yang lebih meningkat pada harga acuan pembelian petani juga mengalami penurunan harga paha depan daging sapi pada harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Dari perubahan ini, harga yang mengalami penurunan pada paha depan tersebut seharusnya dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan para pedagang sapi potong maupun pedagang sapi eceran.

1. Gambaran umum pasar Peunayong Banda Aceh

Gampong Peunayong adalah salah satu dari 11 (sebelas) gampong yang ada dalam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, total luas wilayah ± 36,3 ha/m² yang secara Geografis letak Gampong Peunayong berbatasan dengan :

⁵ PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG *Harga Acuan Pembelian Di Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen*

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Mulia
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Krueng Aceh
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Laksana
- Sebelah Barat berbatasan dengan Krueng Aceh

Dalam sejarah Aceh, Peunayong sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Peunayong berasal dari kata “*Peu Payong*” yang berarti melindungi, Sultan Iskandar Muda menggunakan peunayong sebagai tempat menjamu dan melindungi tamu kerajaan dari Eropa maupun China, pasar yang kini di gunakan oleh masyarakat aceh merupakan tempat berlabuhnya kapal kerajaan maupun kapal para pedang China maupun pedagang dari Eropa.

2. Karakteristik responden

a. Responden dari kalangan penjual daging sapi

Peneliti memilih 10 reponden untuk mengumpulkan data dengan mendatangi para penjual di pasar daging sapi Peunayong dan melakukan interview langsung kepada para penjual daging sapi di pasar Peunayong.

No	Pertanyaan	Jawaban penjual
1	Apakah daging sapi yang di jual merupakan hasil peternakan pribadi atau dari hasil pembelian pada tempat penggemukan sapi	Penjual mendapatkan sapi dari peternak biasa dan juga dari tempat penggemukan sapi
2	Berapakah harga daging sapi saat ini	Harga daging sapi saat ini naik sampai 170.000/kg karna merupakan hari meugang, akan tetapi, apabila hari biasa hanya berkisar 150.000/kg
3	Berapa harga sapi perekor yang di penjual beli	Harga sapi tidak menentu, tergantung bobot dan juga tergantung dimana mereka

		membeli.
4	Bagaimana sistem pematokan harga daging sapi di pasar Peunayong	Harga daging sapi perkilonya mereka dapat kan dengan cara mengikuti alur pasar, juga atas kesepakatan para penjual daging sapi.
5	Bagaimana apabila menerapkan dengan tegas harga acuan daging sapi yang telah di tetapkan oleh peraturan menteri perdagangan.	Mereka tidak setuju dan mengungkapkan akan merugi dan bahkan, bukan tidak mungkin akan mengalami kebangkrutan.

Prinsipnya, setiap pedagang tidak akan mau merugi. Begitu pula dengan alasan penolakan yang dilakukan oleh para pedagang eceran daging sapi, mereka tidak mungkin menjual daging sapi dibawah harga pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Disebabkan oleh proses distribusi yang panjang dan biaya distribusi ditanggung oleh para pedagang eceran, karena tidak adanya subsidi dari pemerintah.

b. Responden dari kalangan pembeli

Untuk mendapatkan data dari beberapa pembeli yang ada di pasar daging sapi Peunayong Banda Aceh, penulis mendatangi langsung dan menginterview 10 pembeli daging sapi yang tengah membeli daging sapi di pasar Peunayong Banda Aceh.

Menurut para pembeli daging sapi terkait harga daging sapi yang melonjak di hari meugang dibandingkan di hari biasa lumayan memberatkan dan beberapa org pula mengatakan itu harga standar mengingat setiap tahun nya harga daging sapi selalu meningkat.

Terkait regulasi yang di keluarkan oleh menteri perdagangan terkait harga acuan daging sapi, mereka tidak mengetahui adanya regulasi tersebut dan mereka tidak setuju apabila regulasi tersebut di terapkan, karena apabila

para penjual mengikuti regulasi tersebut maka para pejual akan merugi dan bangkrut.

- c. Responden dari pihak pemerintah kota Banda Aceh (DP2KP kota Banda Aceh)

Pada hari Kamis tepatnya tanggal 11 juli 2019 peneliti mendapatkan data secara real terhadap harga daging sapi yang tinggi di pasar daging Banda Aceh, tahap yang peneliti lakukan dalam hal mendapatkan data dari dinas terkait yaitu yang pertama mendapatkan surat rekomendasi izin melakukan penelitian karya ilmiah dari KESBANGPOL Kota Banda Aceh, selanjutnya setelah itu baru peneliti dapat melakukan penelitian ke DINAS PANGAN PERTANIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDA ACEH (DP2KP) yang dalam hal wawancara antara peneliti dengan yang terkait.

Kemudian peneliti langsung menjumpai bapak Drh.bakhtiar selaku KABID HUMAS DP2KP Kota Banda Aceh dan melakukan sesi wawancara terkait regulasi dan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota, peneliti menemukan ketidaksesuaian antara harga yang ditetapkan oleh PERMENDAG dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh, dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan harga yang ada di pasar daging kota Banda Aceh.⁶

Tabel hasil interview

	Pertanyaan	Jawaban
1	Sejauh mana peran pemerintah dalam pengelolaan daging sapi yang di jual di pasar	Pemerintah telah menjalani tugas sebagaimana mestinya, mengambil sapi dari distributor, cek up kesehatan sapi, hingga

⁶ Wawancara dengan KABID HUMAS DP2KP, pada tanggal 11Juli 2019 di Banda Aceh.

		pemotongan di rumah pemotongan hewan
2	Apakah pemerintah ikut serta menentukan harga daging sapi eceran di pasar daging	Ya, pemerintah terkait melakukan musyawarah bersama para distributor juga para pedagang dalam menentukan harga eceran daging sapi
3	Bagaimana pertimbangan pemerintah dalam menetapkan harga eceran daging sapi	Pemerintah menimbang besarnya biaya distribusi yang telah di keluarkan untuk mendatangkan sapi dan besaran modal yang ditetapkan oleh distributor, juga dilihat dari segi besarnya tingkat permintaannya daging sapi
4	Apakah ada regulasi daerah/kota terkait harga eceran daging sapi	Tidak ada regulasi daerah atau kota yang terkait dengan harga eceran daging sapi, kecuali PERMENDAG.
5	Bagaimana tindakan pemerintah dalam menanggapi monopoli harga eceran daging sapi di pasar	Tidak ada sanksi yang tegas dalam menanggapi hal tersebut, hanya berupa peringatan dan himbuan terhadap para pedagang daging sapi eceran.

6	Apakah langkah yang akan dilakukan pemerintah jika harga eceran daging sapi yang ada di pasar tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah	Pemerintah tidak bisa mengintervensi harga, terkecuali harga telah melonjak tinggi. Akan tetapi pemerintah akan bermusyawarah kembali bersama para distributor dan pedagang terkait harga daging sapi eceran.
---	---	---

Dari hasil interview tersebut, pemerintah tidak sepenuhnya dapat mengatur harga daging sapi serta tidak sepenuhnya mempunyai andil dalam proses distribusi sapi.⁷ Pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengintervensi harga yang telah ada dipasar karena tidak adanya regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota tentang harga eceran tertinggi.

3. Data Hasil Kepustakaan

Pada dasarnya semua aktivitas hidup manusia telah diatur oleh hukum yang telah berlaku, baik itu hukum positif maupun hukum syara'. Islam menegakkan sistem ekonomi dan seluruh sistem kehidupannya berlandaskan asas tauhid yang bertujuan menegakkan keseimbangan ekonomi dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian sistem ekonomi Islam berusaha mengentaskan kehidupan manusia dari ancaman pertarungan, perpecahan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat persaingan, kegelisahan dan kekacauan akibat kerakusan dan ancaman-ancaman keselamatan, keamanan serta ketenteraman, menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah.

Oleh karena itu semua aktivitas ekonomi yang dilaksanakan baik dalam produksi, pemasaran, konsumsi atau pertanian, industri dan jasa, harus

berpedoman pada asas dan peraturan al-Qur'an dan Hadist. Demikian pula halnya dengan aspek yang berhubungan dengan pelaku-pelaku ekonomi, harus bertolak dari nilai-nilai Islam.

Pada kenyataannya Islam adalah satu-satunya agama yang mengemukakan prinsip-prinsip yang meliputi semua segi kehidupan manusia, tidak hanya membicarakan tentang nilai-nilai ekonomi. Karena prinsip-prinsip ini universal dan fundamental, maka ia berlaku untuk segala zaman. Suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas prinsip-prinsip ini, tidak dapat secara sederhana menjabarkan kurva-kurva permintaan atau meletakkan kebijakan pasar daging dan ikan sehari-hari. Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang. Sumber konsep ekonomi mikro melalui latihan ijtihad dari dalam kerangka kerja yang luas inipun diperbolehkan. Perlengkapan untuk ijtihad ini menunjukkan adanya dinamika Islam dalam suasana kehidupan ekonomi.

Dalam ekonomi bebas, permintaan dan suplai komoditi menentukan harga normal yang mengukur permintaan efektif yang ditentukan oleh tingkat kelangkaan pemasokan dan pengadaan. Peningkatan permintaan suatu komoditi cenderung menaikkan harga, dan mendorong produsen untuk memproduksi barang-barang itu lebih banyak. Masalah kenaikan harga timbul karena ketidaksesuaian antara permintaan dan suplai. Ketidaksesuaian ini terutama karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar. Persaingan menjadi tidak sempurna apabila jumlah penjual dibatasi, atau bila ada perbedaan hasil produksi. Persoalan pokok yang perlu dicatat adalah, produsen tidak dapat menerima harga yang berlaku sebagai kenyataan. Persaingan sempurna yang mengandaikan adanya suatu pasar yang sempurna, dimana pembeli, si penentu pasar, akan bereaksi sama terhadap perbedaan-perbedaan dalam harga yang

dibuat oleh penjual berlainan, adalah suatu alat teoritik bagi analisis harga.⁸ Dalam hal ini, peran pemerintah dalam menetapkan harga adalah bertujuan untuk kemaslahatan ummat, agar tidak terjadinya penimbunan barang oleh pedagang.

B. PEMBAHASAN

1. Tas'ir aljabari dalam Islam

القاعدة المقررة، أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد فالأمر والنهي والتخيير بينهما راجعة إل الحظا المكلف ومصالحه.

Kaidah yang disepakati, bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatannya.

قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى المصلحة راجحة.

Ada kalanya sarana yang diharamkan menjadi tidak haram jika mengantar pada maslahat yang jelas.

كل تصرف جرف فساد أو دفع صلا حافه منهي عنه.

Setiap tindakan yang berakibat buruk atau menghilangkan maslahat, maka tindakan itu terlarang.⁹

Islam telah menetapkan suatu kode etik perbisnisan yang komprehensif yang berusaha menghilangkan segala praktek eksploitatif. Sebab tujuan pokok dari praktek-praktek bisnis itu adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan yang tidak semestinya hanya pada individu atau kelompok tertentu, seperti halnya praktek monopoli dan eksploitasi. Dalam hal ini Islam melarang keras

⁸ Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta :PT. Dana Bhakti Prima

Yasa, 1997), hlm. 149.

⁹jabbar Sabil, “*Kumpulan Kaidah Maqasidiyah*,” 09 November 2013. Diakses melalui situs: www.jabbarsabil.com, tanggal 14 desember 2018.

dan mengharamkan perbuatan monopoli dan mewajibkan pihak penguasa ikut campur tangan dalam memberantas perbuatan monopoli dan mencegah kegiatan pihak-pihak yang melakukan monopoli itu.

Karena pada prinsipnya bahwa manusia itu tidak sepatutnya saling merampas hak milik pribadi dengan cara-cara yang dilarang (haram), salah satunya adalah monopoli. Monopoli sebagai salah satu bentuk organisasi bisnis yang akan muncul manakala pusat kontrol pasokan (supply) barang atau jasa dipegang oleh satu orang atau sekelompok orang, dimana dia hanya mengontrol supply barang atau jasa dan menetapkan harga yang menguntungkan dirinya sendiri, tapi keuntungannya tidak bermanfaat bagi masyarakat (konsumen).

Ajaran Islam sangat mengutuk segala bentuk praktek yang mengganggu normalnya persediaan barang atau jasa di pasar, sehingga hal itu mengakibatkan kenaikan terhadap harga barang, kerugian yang tidak wajar bagi konsumen, serta keuntungan yang tidak wajar bagi pengusaha, seperti menimbun barang, terutama barang-barang yang berupa makanan atau kebutuhan pokok, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan akibat kenaikan harga yang melonjak. Semua hal itu dalam Islam dipandang sebagai suatu dosa besar.

Sepanjang sejarah umat muslim, kebebasan ekonomi sudah di jamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistem hukumnya Nabi saw tidak bersedia menetapkan harga-harga walaupun pada saat harga-harga itu membumbung tinggi. Ketidaksediaannya itu didasarkan atas prinsip tawar-menawar secara sukarela dalam perdagangan yang tidak memungkinkan pemaksaan cara-cara tertentu agar penjual menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar, selama perubahan-perubahan harga itu disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolitik maupun monopsonik.

Lebih dari itu Nabi SAW, berusaha sungguh-sungguh menolak gagasan untuk menerima para produsen pertanian sebelum mereka sampai di pasar dan

mengetahui benar apa yang ada di sana. Beliau sangat tegas dalam mengatasi masalah penipuan dan monopoli (dalam perdagangan), sehingga beliau menyamakan keduanya dengan dosa-dosa paling besar dan kekafiran.¹⁰

Asy-Syafi'iyah dan Hanabalah menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Ibn Qudamah al-Maqdisi, salah seorang pemikir terkenal dari mazhab Hanbali menulis “Imam (pemimpin pemerintahan) tidak memiliki wewenang untuk mengatur harga bagi penduduk. Penduduk boleh menjual barang-barang mereka, dengan harga berapapun yang mereka sukai”.¹¹

Selanjutnya golongan asy-Syafi'iyah menyatakan “Tas'ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja.”¹²

Alasan yang dikemukakan oleh golongan asy-Syafi'iyah adalah atsar dari Umar “dari Qasim bin Muhammad dari Umar r.a sesungguhnya Umar menemui Hatipdi pasar ia mempunyai dua karung anggur. Umar menanyakan kepadanya tentang harga keduanya, maka ia menaikkan harga masing-masingnya dengan satu dirham, kemudian Umar berkata: aku telah berbincang-bincang dengan serombongan khalifah dari thailand yang juga membawa anggur, mereka memandang bahwa anggur yang kamu jual dibawah harga, karena itu engkau harus menaikkan harganya dan jika tidak engkau masukkan anggurm ke rumahmu maka juallah sebagaimana yang engkau inginkan, ketika Umar pulang ia memikirkan ucapannya. Kemudian ia mendatangi rumah Hatib dan

¹⁰ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

¹¹ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni asy-Syahr al-Kabir, (Bairut : Dar al-Kutb al-'ilmiyah, t.th), juz IV, h. 280.

¹² Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah fi Alfazh al- Minhaj, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1985), juz II, h. 38. Wahbah az-Zuhaili, op.cit., h. 2695-2696

berkata : sesungguhnya apa yang telah aku katakan bukanlah sebuah tekad dan keputusan yang mutlak, tapi hanyalah merupakan keinginanku untuk kebaikan penduduk negeri, maka berapapun harga yang engkau inginkan juallah, dan bagaimana yang engkau inginkan, maka juallah”.¹³ Ibn Qudamah mengutip Hadist di atas (Hadist Anas) dan memberikan dua alasan tidak diperkenankannya mengatur harga. Pertama, Rasulullah saw tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya. Bila itu dibolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya. Kedua, menetapkan harga adalah sesuatu perbuatan yang zhalim, sesuatu yang zhalim diharamkan. Barang dagangan itu adalah hartanya dimana setiap orang memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun, asalkan terdapat kesepakatan dengan pembelinya.

Ibn Qudamah menganalisis penetapan harga dari pandangan ekonomis juga mengindikasikan tidak menguntungkannya bentuk pengawasan atas harga. Penetapan harga akan mendorong naiknya harga. Sebab, jika para pedagang dari luar mendengar adanya kebijakan pengawasan harga, mereka tidak akan mau membawa barang dagangannya ke suatu daerah di mana mereka dipaksa menjual barang dagangannya di luar harga yang diinginkan. Para pedagang lokal, yang memiliki barang dagangan akan enggan menjual dan menyembunyikan barang dagangannya, sementara para konsumen (pembeli) sangat membutuhkan. Pembeli tidak mendapatkan barang-barang tersebut kecuali sedikit dengan harga yang mahal. Harga akan meningkat dan kedua pihak menderita. Para penjual akan menderita karena di batasi dari menjual barang dagangan mereka dan para pembeli menderita karena keinginan mereka tidak bisa dipenuhi. Inilah alasannya, kenapa hal itu dilarang.¹⁴

¹³ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aal-Hukumah al-Islamiyah*, (Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 32. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIK MAB Banjar masin Indonesia, Volume: III, Nomor I, Desember 2017

¹⁴ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni asy-Syahr al- Kabir, (Bairut : Dar al-Kutb al-‘ilmiyah, t.th), juz IV, hlm. 281. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah UIK MAB Banjar masin Indonesia, Volume: III, Nomor I, Desember 2017.

Dari argumentasi di atas, dapat diketahui bahwa harga yang ditetapkan akan membawa akibat munculnya tujuan yang saling bertentangan. Harga yang tinggi, pada umumnya bermula dari situasi meningkatnya permintaan atau menurunnya suplai. Dan pengawasan harga hanya akan memperburuk situasi tersebut. Harga yang rendah akan mendorong permintaan baru atau meningkatkan permintaan, juga akan mengecilkan hati para importir untuk mengimpor barang. Pada saat yang sama akan mendorong produksi dalam negeri, mencari pasar luar negeri (yang tidak terawasi) atau menahan produksinya, sampai pengawasan harga secara lokal itu dilarang. Akibatnya, akan terjadi kekurangan suplai. Jadi, tuan rumah akan dirugikan akibat kebijakan itu dan perlu membendung berbagai usaha untuk membuat regulasi harga.¹⁵

Sejalan dengan pendapat di atas Imam asy-Syaukani menyatakan bahwa dalam situasi dan kondisi apa pun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan juga hukumnya haram. Hadist dari Anas dijadikan landasan dalam menetapkan bahwa at-tas'ir adalah haram. Sesungguhnya manusia menguasai hartanya dan tas'ir merupakan pemaksaan atas mereka.

Imam diperintahkan untuk memelihara kemashlahatan kaum muslimin, dan tidaklah imam memandang kemashlahatan pembeli dengan memurahkan harga lebih utama dari pada melihat kemashlahatan penjual dengan menaikkan harga. Apabila terdapat dua pertentangan kepentingan yaitu kepentingan penjual dan pembeli, maka pihak pemerintah tidak boleh memenangkan kepentingan satu pihak dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Pemerintah tidak boleh memaksa pedagang untuk menjual barang dagangannya dengan harga yang tidak disukainya.¹⁶

¹⁵A. Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penerjemah H. Anshari Thayib, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997), cet. 1, h. 113

¹⁶ Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Bairut : Dar al-Fikr, t.th), juz V, h. 220

Sayid Sabiq mengutarakan bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang lebih meningkat lagi. Meningkatnya harga berarti memukul orang-orang miskin karena ketiadaan daya beli mereka. Sementara itu orang-orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap dengan tipu daya yang buruk. Sayid Sabiq dengan mengutip pendapat Shahib al Hidayah menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh membuat ketentuan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang kecuali apabila pemilik bahan makanan berbuat sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada alternatif lain kecuali menetapkan harga, maka ketika itu tidak mengapa bertindak demikian dengan musyawarah bersama dengan para ahli ekonomi dan cendekiawan.¹⁷

Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pemimpin melakukan tas'ir, tujuannya adalah untuk menolak kemudharatan dan memelihara kemashlahatan masyarakat dan melarang pedagang untuk menaikkan harga.¹⁸ Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah menjelaskan pendapat pengikut Abu Hanifah tentang at-tas'ir: "Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum." Jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan at-tas'ir, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya. Murid abu Hanifah yaitu Abu Yusuf dan Muhammad juga berpendapat seperti ini.¹⁹

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa pengikut Abu Hanifah berpendapat apabila para pedagang mempermainkan harga barang yang akan merugikan pembeli, maka dalam kondisi ini pemerintah boleh ikut campur dalam menetapkan harga, bahkan mereka bisa dipaksa apabila tidak mau

¹⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, (Bairut : Dar al-Fikr, 1983), jilid III, h. 160

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*, (Damsyik : Dar al-Fikr, 1997), juz IV, h. 2695

¹⁹ Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, h. 40-41

melaksanakannya. Sejalan dengan ini Malikiyah berpendapat jika suatu barang bergerak naik di pasaran kemudian ada pedagang yang mencoba menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi lagi, maka pedagang yang seperti ini harus dicegah. Namun jika pedagang tersebut ingin menjual barangnya dengan harga yang lebih murah maka ada dua pendapat dalam mazhab Malik. Ada yang mengatakan bahwa tindakan ini harus dicegah, sementara yang lain menghendaki agar hal itu dibiarkan saja.²⁰

Dalam *Nata-ij al-Afkar* sebagaimana yang dikutip oleh Fathi al-Duraini dinyatakan bahwa jika pemilik makanan (pedagang) telah menetapkan suatu harga, kemudian mereka mempermainkan harga dengan menaikkan harga barang, sementara penguasa tidak bisa memelihara hak-hak kaum muslimin kecuali dengan *at-tas'ir* maka ketika itu penetapan harga boleh dilakukan.²¹

Sementara itu dalam *al-Ikhtiar* dinyatakan bahwa pemerintah tidak boleh menetapkan harga terhadap pedagang, kecuali mereka mempermainkan harga, maka pada waktu itu pemerintah boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi, karena tugas pemerintah memelihara hak-hak kaum muslimin dari kebinasaan.²²

Dalam pandangan Hanafiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Fathi ad-Duraini, *at-Tas'ir* adalah :

1. Suatu pengecualian dalam hukum karena terdapatnya kondisi-kondisi tertentu. Imam boleh memaksa jika bertujuan untuk menolak kemudharatan umum. Ini boleh dilakukan ketika terjadinya fluktuasi harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang. Selain kondisi ini penetapan harga tidak dibolehkan.

²⁰ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 254

²¹ Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus : t.tp.,1997), hlm.155.

²² Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus : t.tp.,1997), hlm.155.

2. Tas'ir bukanlah sesuatu yang diwajibkan bagi pedagang tetapi hanya merupakan suatu anjuran maka kalau seorang pedagang melebihi harga yang ditentukan imam, ia boleh menjualnya.²³

Bagi ulama yang membolehkan pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga barang mengemukakan syarat-syarat penetapan harga tersebut. Dalam fiqh Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Fathi ad-Duraini dinyatakan bahwa syarat-syarat at-tas'ir adalah :

- 1) Pedagang memberlakukan harga dengan cara yang keji dan mereka memperlihatkan pelanggaran yang keji itu dengan melipat gandakan harga atau menaikkan harga.
- 2) Masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut.
- 3) Terjadinya monopoli dan kenaikan harga yang tinggi.
- 4) Dilakukan oleh imam atau penguasa yang adil.
- 5) Bermusyawarah dengan ahli ekonomi.

Selanjutnya syarat-syarat at-tas'ir menurut fiqh Malikiyah dan para muttakhir Hanabalah adalah:

- 1) Nyatanya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang komoditi, manfaat atau jasa yang mahal harganya.
- 2) Membentuk komisi penentu harga yang jelas dan menjamin keadilan serta menjaga hak pedagang dan pembeli.
- 3) Mengidentifikasi penentuan harga dan jalan yang menyampaikan kepadanya. Karena penentuan harga tidak ditetapkan kecuali ketika ada kebutuhan.
- 4) Barang-barang harus diukur dan ditimbang, agar tidak berbeda nilainya.
- 5) Harus sama dari segi kualitas karena kualitas bagian dari nilai seperti timbangan atau ukuran. Diqiyaskan kepada ini adalah pembuatan,

²³ Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus : t.tp.,1997), hlm.156.

pekerjaan, manfaat dan pengalaman karena illatnya sama, maka penentuan harga atas dasar perbedaan ukuran kualitas yaitu hasil buatan dan kemahiran didasarkan pada kemampuan ilmiah karena perbedaan kemampuan, maka secara adil ia harus diberi tambahan (bayaran lebih), memberi upah bukan atas dasar jabatan tapi atas dasar kemampuan ilmiah, pengalaman dengan penelitian dan hasil ciptaan.

- 6) Naiknya harga karena ulah para pedagang , tidak karena banyaknya produksi atau sedikitnya produksi karena paceklik atau sebab-sebab lain.
- 7) Ditetapkan oleh seorang imam yang adil.
- 8) Pembatasan harga dilakukan atas dasar kerelaan pedagang dan kerelaan masyarakat umum, tujuannya adalah untuk mewujudkan keuntungan yang logis bagi pedagang, produsen, dan pemilik barang atas dasar umum, tanpa menurunkan dan meninggikan harga.²⁴

Dari persyaratan yang dikemukakan di atas terlihat bahwa tujuan ditetapkannya syarat at-tas'ir adalah untuk kemaslahatan pedagang dan pembeli. Penetapan harga harus membawa keuntungan dan kepuasan dari orang yang membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan penduduk (pembeli). Jika harga dipaksakan tanpa persetujuan dari penjual dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, maka penetapan harga seperti ini berarti suatu kejahatan yang akan mengakibatkan hilangnya bahan kebutuhan sehari-hari dari pasar, sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

2. relevansi harga acuan oleh peraturan menteri perdagangan dengan harga daging sapi dipasar.

Pemberlakuan HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) terhadap pasar daging sapi di Indonesia, khusus nya Aceh menjadi tidak efektif, di akibatkan oleh kurangnya peran pemerintah dalam proses distribusi, sehingga para

²⁴ Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus : t.tp.,1997), hlm.188-190.

pedagang tidak mendapatkan subsidi terhadap sapi lokal untuk di perdagangkan, sehingga para pedagang harus menanggung semua biaya transportasi untuk setiap pembelian sapi dari distributor.

Pemerintah mengklaim bahwa meskipun 572.989 ton (76,05% dari stok daging sapi di Indonesia) dipasok oleh produksi lokal,²⁵ harga daging sapi tetap tinggi karena rantai distribusi daging sapi lokal yang panjang dan rumit.²⁶

Proses distribusi dimulai dari peternak, yang menjual sapi mereka baik langsung kepada pedagang setempat berskala kecil di desa mereka, atau terlebih dahulu melalui tempat penggemukan sapi (*feedlot*) yang memberi makan sapi secara intensif untuk meningkatkan bobot dan nilai jualnya. Setelah itu, sapi tersebut dijual kepada pedagang setempat berskala besar, yang wilayah dagangnya biasanya meliputi beberapa desa.

Para pedagang setempat berskala kecil maupun besar menggunakan jasa informan untuk mendapatkan harga pasar yang paling aktual. Pedagang setempat berskala besar kemudian menjual sapi kepada pedagang regional, wilayah dagangnya meliputi beberapa Kabupaten, Provinsi, atau sejumlah pulau kecil. Setelah itu, sapi dijual kepada pedagang di tempat penampungan ternak (*holding ground*) yang berfungsi sebagai area transit ketika mereka menunggu pedagang grosir dari rumah potong hewan (RPH) untuk memilih ternak yang akan dibeli dan dipotong.

Daging sapi yang dihasilkan dapat dijual langsung kepada pedagang grosir berskala besar di pasar, atau terlebih dahulu melalui tengkulak yang membantu pedagang di RPH untuk mendapatkan pembeli. Setelah itu, daging


²⁵ Ministry of Trade. (2016b). Profil Komoditas Bahan Pokok dan Penting - Komoditas Daging Sapi [Commodity Profile - Basic and Strategic Food Items - Beef].hlm.38.

²⁶ Masbulan, E., Putu, I. G., Diwyanto, K., Priyanto, D., & Setianto, H. (2000). Aspek Pemasaran dan Tata Niaga Sapi Potong dan Daging di Indonesia [Marketing Aspects and Trade System of Livestock and Beef in Indonesia] (Laporan Bagian Proyek Teknologi Peternakan ARMP-II Tahun 1999/2000 [Report of Livestock Farming Technological Engineering ARMP II - 1999/2000]). Bogor: Pusat Penelitian Ternak [Livestock Research Center].hlm.4.

sapi dijual kepada pedagang grosir berskala kecil, yang kemudian menjualnya lagi kepada pedagang eceran di pasar tradisional ataupun supermarket. Setelah itu, barulah konsumen dapat membeli daging sapi tersebut.²⁷



²⁷ Rachman, N. M. (2016). Efisiensi Jaringan Distribusi Rantai Pasok Daging Sapi di Kota Bogor [Efficiency of Supply Chain and Distribution Network of Beef in Bogor, West Java]. Institut Pertanian Bogor [Bogor Agricultural Institute], Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/82305/1/2016nmr.pdf>. hlm. 24. Di akses tanggal 17 juni 2019.



Proses distribusi dimulai dari peternak yang menjual sapi mereka langsung kepada pedagang setempat berskala kecil atau melalui tempat penggemukan sapi. Kemudian, tempat penggemukan sapi memberi makan sapi secara intensif untuk meningkatkan bobot sapi dan nilai jualnya. Tahapan selanjutnya, sapi dijual lagi ke pedagang setempat berskala besar dengan menggunakan jasa informan untuk mendapatkan harga pasar yang paling aktual. Kemudian, sapi dijual lagi ke pedagang regional, yang wilayah dagangnya meliputi beberapa kabupaten, provinsi dan sejumlah pulau kecil.

Setelah itu, sapi kembali dijual ke pedagang yang ada di penampungan ternak. Tahapan ini berfungsi sebagai area transit ketika mereka menunggu pedagang grosir dari Rumah Potong Hewan (RPH) untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli dan dipotong. Daging sapi yang dihasilkan dapat dijual langsung ke pedagang grosir berskala besar di pasar atau melalui tengkulak. Mereka akan membantu pedagang di RPH untuk mendapatkan pembeli. Tahapan selanjutnya, menjual daging sapi ke pedagang grosir berskala kecil. Merekalah yang menjual daging sapi ke pedagang eceran di pasar tradisional atau supermarket, sebelum akhirnya sampai di tangan konsumen.

Dari proses distribusi yang begitu panjang rumit memaksa para pedagang eceran menjual dagangan mereka sesuai dengan kesepakatan bersama antara para pedagang mengingat biaya distribusi yang harus mereka keluarkan.

Menurut salah satu pedagang, harga yang kami tetapkan berdasarkan hasil musyawarah sesama pedagang daging sapi, karena posisi distributornya diluar aceh, dan tidak ada bedanya meskipun distributor sapi tersebut berasal dari Aceh. Saya pribadi membeli sapi untuk saya jual secara eceran berasal dari Medan, karena sapi dari Medan sedikit lebih murah dibandingkan sapi lokal di Aceh, harga daging sebelum meugang dan juga seseudah meugang berbeda,

sebelum meugang harga perkilonya hanya Rp.130.000- Rp.140.000, sedangkan di hari meugang naik menjadi Rp. 160.000- Rp.170.000/kg.²⁸

Pernyataan tersebut sama seperti Suhaimi selaku penjual²⁹, beliau mengungkapkan bahwa beliau membeli daging sapi eceran juga, tetapi di tempat pemotongan sapi, harga nya pun tidak beda dengan sapi yang di datang kan dari Medan.

Pasal 7

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha oleh pejabat penerbit izin.
- 2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh pejabat penerbit izin.³⁰

Sanksi yang telah di gagaskan olah peraturan menteri perdagangan tersebut tidak dapat di berlakukankan, mengingat proses distribusi yang begitu panjang dan rumit, akan tetapi pemerintah tidak dapat ikut campur dalam distribusi atau memberikan subsidi kepada para pedagang daging sapi. Oleh karena itu pemberlakuan Tas'ir aljabari terhadap harga daging sapi di pasar Peunayong Banda Aceh tidak sesuai dan tidak dapat di terapkan, apabila pemerintah tetap memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) pada daging sapi maka para pedagang akan mengalami kerugian dan bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan.

Alternatif yang lebih baik adalah dengan memanfaatkan perdagangan internasional melalui daging sapi impor. Daging sapi impor memiliki rantai distribusi yang jauh lebih pendek, dan harga daging sapi di pasar internasional nyaris hanya separuh dari harga daging sapi lokal di Indonesia. Di saat para pedagang eceran daging sapi lokal mengalami kesulitan untuk memenuhi syarat

²⁸Bang Abu, pedagang daging sapi di Peunayong, harga beli dari distributor juga naik, maka kami pun menaikkan harga eceran nya. Interview tanggal 3 Mei 2019.

²⁹ Pedagang daging sapi di peunayong. Interview tanggal 3 Mei 2019.

³⁰ PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/M DAG/PER/8/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI BERAS

HET, daging sapi impor dapat menjadi sumber protein dengan harga yang lebih terjangkau bagi konsumen.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kami merekomendasikan empat perubahan kebijakan. Pertama, pemerintah sebaiknya menghapuskan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 27 Tahun 2017 tentang HET untuk daging sapi, dan menggunakan perdagangan internasional untuk menurunkan harga bagi para konsumen. Kedua, pemerintah harus merevisi beberapa pasal dalam Permendag Nomor 59 Tahun 2016, seperti Pasal 10 (1) dan Pasal 11 yang mensyaratkan berbagai proses lisensi impor yang dapat memakan waktu hingga lebih dari 30 hari kerja, di mana seharusnya proses ini dipersingkat dan hanya difokuskan pada identifikasi dan pemeriksaan kualitas. Ketiga, pemerintah harus merevisi Pasal 9 (1 dan 2) yang menyatakan daging sapi dari negara-negara yang tidak sepenuhnya bebas dari penyakit hewan hanya dapat diimpor oleh badan usaha milik negara (BUMN), di mana seharusnya kesempatan ini juga terbuka bagi para importir swasta yang memenuhi syarat. Keempat, pemerintah harus menghapuskan Pasal 19, yang melarang pasar tradisional untuk menjual daging sapi impor.

Mengingat sebagian besar (70,5%) pasar di Indonesia merupakan pasar tradisional, keberadaan daging sapi impor di pasar tradisional dapat membuat supplainya menjadi lebih stabil dan harganya senantiasa kompetitif bagi para konsumen.³¹

Peternak sapi menyebut iklim peternakan di Indonesia semakin tak kondusif, terutama sepanjang 2017. Satu faktor utamanya adalah kebijakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan membuka lebar-lebar keran impor daging sapi murah dari India. Daging India bisa dijual di bawah Rp

³¹ Hizkia Respatiadi dan Hana Nabila *reformasi Kebijakan Daging Sapi: Menghapus Pembatasan Perdagangan Untuk Menurunkan Harga Daging Sapi di Indonesia*, Oktober 2017. Hlm. 5.

80.000 per kilogram di pasar. Akibatnya, daging sapi lokal tak sanggup bersaing di kisaran harga tersebut.

Dampak yang di akibatkan oleh sapi impor tidak hanya berdampak pada penjual eceran saja, bahkan para penggemuk sapi, peternak sapi, pemasok sapi dan semua yang ada pada rantai distribusi akan merugi dan bukan tidak mungkin tidak ada lagi peternak sapi.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dalam setiap karya ilmiah diperlukannya titik dari suatu permasalahan yang akan dibahas, juga harus ada pula kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang telah di teliti dalam karya ilmiah tersebut, maka dari itu, dalam bab ini, peneliti mendapati beberapa jawaban yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi peneliti, tetapi berdasarkan data primer dan data skunder yang peneliti dapatkan, peneliti dapat menyimpulkan beberapa masalah yang sebelumnya menjadi titik permasalahan dalam karya ilmiah ini, di antaranya adalah:

1. Relevansi penetapan harga daging sapi terhadap tas'ir aljabari tidak sinkron, karena apabila ditelaah dari aspek yang berbeda:
 - a. tas'ir aljabari yang pernah dilakukan oleh nabi tidak lah tegas dan tidak ada keharusan campur tangan pemerintah dalam penetapan harga di pasar, di perlukannya campur tangan pemerintah dalam menetapkan daging sapi apabila para pedagang melakukan kezhaliman dengan cara menimbun barang yang kemudian akan menjual barang tersebut ketika barang tersebut menjadi menjadi langka dipasaran, akibatnya harga barang tersebut akan naik, kemudian para pedagang menaikkan harga dengan sesuka hati tanpa ada penyebab dan musyawarah.
 - b. Tas'ir aljabari dalam perundang-undangan yang hanya mengeluarkan peraturan terkait harga eceran tertinggi tidak memberikan dampak positif bagi pasar, pemerintah tidak mengontrol secara mendalam penyebab kenaikan harga barang.

- c. Tingginya harga daging sapi dipasar bukan tanpa alasan, para pedagang eceran secara tidak langsung harus menanggung semua biaya distribusi, maka dari itu para pedagang harus menaikkan harga untuk menutupi semua biaya yang telah di keluarkan agar mereka tidak mengalami kerugian.

Dalam penelitian ini, harga daging sapi di pasar tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada, akibatnya setiap tahun harga daging sapi semakin meningkat.

2. Tinjauan tas'ir aljabari terhadap penetapan harga daging sapi di Banda Aceh tidak lah tepat, apabila pemerintah tetap membebankan semua biaya distribusi kepada para pedagang, akan tetapi apabila pemerintah memberikan subsidi terhadap proses distribusi sapi dari tempat penggemukan maka regulasi yang ada akan dapat dijalankan dengan sepenuhnya sehingga dapat memberikan sanksi yang tegas pula bagi mereka yang melanggar aturan tersebut.

B. SARAN

1. Peneliti berharap kepada pemerintah agar lebih memerhatikan kondisi pasar distribusi juga pasar eceran.
2. Para pedagang agar lebih memerhitungkan kondisi harga sehingga tidak memberatkan para konsumen akhir daging sapi.
3. Pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap proses distribusi atau membuat sebuah tempat penggemukan sapi agar harga daging sapi bisa lebih terjangkau.

DAFTAR PUSTAKA

- .Islahi, A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Penerjemah H. Anshari Thayib. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Abi al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj, *Shahih Muslim, juz III*. Indonesia : Pustaka Dahlan, t.th.
- Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah.. *al-Mughni asy-Syahr al-Kabir, juz IV* . Bairut : Dar al-Kutb al-‘ilmiyah, t.th.
- Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi. 1985. *Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah fi Alfazh al- Minhaj* juz II. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu.
- ad-Duraini, Fathi. 1997. *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma’a al-Mazahib*. Damaskus : t.tp.
- Ahmad bin Abd al-Halim bin Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam aw Wazhifah aal-Hukumah al-Islamiyah*. Bairut: Dar aal-Kutub al-Ilmiyah, t,th.
- Ahmad, Mustaq. 2001. *Etika Bisnis Dalam Islam, penerjemah Samson Rahman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Akbar Sarif dan Ridzwan Ahmad, “*Maslahah Sebagai Metode Istinbat Hukum Sertaaplikasinya Dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis*”, *Makalah dalam International Seminar on Usul Fiqh 2013*, di University Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan 23-24 Oktober 2013.
- Al-‘Assal, Ahmad Muhammad dan Abdul Karim, Fathi Ahmad. 1999. *Sistem, prinsip dan tujuan ekonomi Islam*. Penerjemah Imam Saefudin. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali bin Muhammad as-Syaukani, Muhammad bin . 1983. *Nail al-Authar* juz V. Bairut : Dar al-Fikr, t.th.

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *At-Thuruq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy- Syari'ah*.
Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.

al-Ma'luf, Abu Lois. 1986. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Bairut: Dar al-
Masyriq. Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *ed. Ensiklopedi Hukum Islam jilid 5*.
Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Al-Mishri, Sami', Abdul. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam, cet 1*.
Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Al-Syatibi, 1424 H/2003 M. *Al-Muwâfaqât Fî Usûl Al-Syarî'ah, Muhammad
'Abdullah Darrâz (Muhaqqiq),Jil. 2, Juz 4,Cet. 3*. Beirut: Dâr al-Kutub
al-'Ilmiyah.

Apartanto, Plus, Al-bahry, M. Dahlan. 1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya:
PT Arkola.

As-Shan'ani, *Subul as-Salam juz III*. Bandung : Dahlan, t.th. Abu Daud, *Sunan
Abi Daud. juz II*. t.tp: Dar al-Fikr, t.th).

Asy-Syathibi, Abu, Ishak. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Bairut : Dar al-Fikr,
t.th.

Azis, Abdul. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta:
Graha Ilmu.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu*. Damsyik : Dar al-
Fikr.

az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuhu juz IV*. Damsyik :
Dar al-Fikr.

Bin Husain bin Ali al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad. *Sunan al-Kubra juz VI*. t.tp :
Dar al-Fikr, t.th.

bin Muhammad as-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail al-Authar juz V*. Bairut:
Dar al-Fikr.

- Ensiklopedi Hukum Islam. 2000. Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hov.
- Fitra, Aida. 2013. *Sistem Penetapan Harga Menurut Perspektif Islam*. Skripsi Fakultas Syariah 2013.
- Hamdani. 2003. *Sistem Pasar*. Jakarta: Nurinsani.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Ali, M. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- http://id.m.wikipedia.org/wiki/penelitian_deskriptif, diakses 23 Maret 2017
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/wawancara>, diakses 23 Maret 2017
- <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis>. diakses tanggal 13 februari 2018
- Interview terhadap KABID HUMAS DP2KP drh. Bakhtiar, tanggal interview 11 juli 2019
- Islahi, A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, Penerjemah H. Anshari Thayib, cet. 1*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Jafar, M. 2013. Disertasi. *Kriteria Sadd Al-Dhari'ah dalam Epistemologi Hukum Islam*. Banda Aceh: Banda Aceh.
- Jusmaliani Dkk. 2005. *Kebijakan Ekonomi Mikro Dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam - Telaah Analitik Terhadap Fungsi System Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kahf, Monzer. 1995. *Ekonomi Islam (telaah Analitik terhadap fungsi system ekonomi Islam)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Manan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta :PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Manan, Abdul. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.

Mardalis. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Marthon, Said, Sa'ad. 2004. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Zikrul Hakim.

Masa, A. Pemerintah akan tindak tegas peritel langgar harga eceran tertinggi [The government will implement strict sanctions on retailers who disobey ceiling price policy]. 2017. From <http://www.antaranews.com/berita/624596/pemerintah-akan-tindak-tegasperitel-langgar-harga-eceran-tertinggi>. Di akses tanggal 12 juni 2019.

Masbulan, E., Putu, I. G., Diwyanto, K., Priyanto, D., & Setianto, H. 2000. Aspek Pemasaran dan Tata Niaga Sapi Potong dan Daging di Indonesia [Marketing Aspects and Trade System of Livestock and Beef in Indonesia] (Laporan Bagian Proyek Teknologi Peternakan ARMP-II Tahun 1999/2000 [Report of Livestock Farming Technological Engineering ARMP II - 1999/2000]). Bogor: Pusat Penelitian Ternak [Livestock Research Center].

Masruhan. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.

¹Ministry of Trade. 2016b. Profil Komoditas Bahan Pokok dan Penting - Komoditas Daging Sapi [Commodity Profile - Basic and Strategic Food Items - Beef].

Nazir, Muhammad. 1998. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/M-DAG/PER/5/2017 TENTANG Penetapan Harga Acuan
Pembelian Di Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Konsumen

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57/M DAG/PER/8/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA
ECERAN TERTINGGI BERAS

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG Harga Acuan Pembelian Di
Tingkat Petani Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen

Permana, R. DPR Dorong Bulog Ambil Alih Stok & Distribusi Tujuh Komoditi
[Parliament Urges Bulog to Take Over the Stock and Distribution
Process of Seven Commodities]. 2016. From
<http://www.viva.co.id/amp/berita/politik/782327-dpr-dorong-bulog-ambil-alih-stokamp-distribusi-tujuh-komoditi>. Di akses tanggal 12 juni
2019.

*Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3ei) UII Yogyakarta.
Ekonomi Islam. 2008. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.*

Qal'ah Ji, Muhammad Rawas, Qunaibi, Hamid Shadiq. 1985. *Mu'jam al-
Lughah al-Fuqaha'*, (Bairut: Dar al-Nafais.

Qardhawy, Yusuf. 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam, Penerjemah Muammal
Hamidy. t.tp:PT. Bina Ilmu.*

Rachman, N. M. 2016. Efisiensi Jaringan Distribusi Rantai Pasok Daging Sapi
di Kota Bogor [Efficiency of Supply Chain and Distribution Network of
Beef in Bogor, West Java]. Institut Pertanian Bogor [Bogor Agricultural
Institute], Bogor. Retrieved from [http://repository.ipb.ac.id/jspui/
bitstream/123456789/82305/1/2016nmr.pdf](http://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/82305/1/2016nmr.pdf).

Respatiadi , Hizkia dan Nabila, Hana . 2017. *reformasi Kebijakan Daging Sapi:
Menghapus Pembatasan Perdagangan Untuk Menurunkan Harga
Daging Sapi di Indonesia.*

- Rijaliddin, Muhammad. 2015. *Tas'ir Jabariy Pada Operasi Pasar Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Skripsi Fakultas Syariah.
- Riko Alkausar, 2019, “ Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Ular Sebagai Kebutuhan Tersier”, Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Sabil, Jabbar. 2017. *Kewenangan pemerintah menerapkan sanksi terhadap pelaku distorsi pasar berdasar maqasid al syariah. iain purwokerto*.
- Sabiq, Sayid . 1983. *Fiqh as- Sunnah jilid III*. Bairut : Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh as- Sunnah jilid III*. Bairut : Dar al-Fikr.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqh as- Sunnah, jilid III*. Bairut : Dar al-Fikr.
- Supriyatno. 2008. *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Malang: Uin Malang Press.
- www.jabbarsabil.com, *kumpulan Maqasidiyah, diakses.*

